



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Martapura;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- 1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- 2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
- 4) Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dua cara yaitu : dengan cara swakelola dan dengan cara melalui penyedia.

Bagian Kedua
Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

- 1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan Sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- 2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- 3) Ketentuan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terkait;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- 1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Bagian Ketiga

Jenjang Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- 1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
 - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan kompetisi terbatas; dan
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi.

- 2) BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-catalog* atau *e-marketplace* tanpa berdasarkan jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 29 Agustus 2024


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 57